



**PUTUSAN**

Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**HIJRIYANA BINTI ADAMA**, NIK 6408125406960001, tempat tanggal lahir Sangatta, 14 April 1996, (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan TK2D Dinas Penanaman Modal, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Sgt-Btg, KM 4, RT. 03, Desa Sangatta Selatan, Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**ASRUDI BIN LA WATANG**, NIK 640812250490001, tempat tanggal lahir Barru, 25 April 1990, (umur 32 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Sgt-Btg, KM 4, RT. 03, Desa Sangatta Selatan, Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 28 November 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0100/03/IX/2017 tanggal 06 September 2017 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Poros Sgt-Btg, KM 4, RT. 03, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Aruna Rasya Al Fahril bin Asrudi, lahir di Kutai Timur pada tanggal 20 November 2017;
  - b. Anatasyah Mikayla Putri binti Asrudi, lahir di Kutai Timur pada tanggal 17 Juli 2019;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan bahwa, Tergugat ketergantungan dengan obat-obatan terlarang seperti narkoba sehingga Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2022 dengan permasalahan yang sama dimana Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat yang tidak bisa berubah sehingga Penggugat lebih memilih berpisah dari Tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 2 (dua) minggu antara

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Asrudi bin La Watang**) terhadap Penggugat (**Hijriyana binti Adama**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 namun pada sidang selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim dan pula telah dipanggil kembali berdasarkan Surat Panggilan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 21 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 07 Desember 2022, dan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 15 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 namun pada sidang selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim dan pula telah dipanggil kembali berdasarkan Surat Panggilan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 21 Desember 2022, dan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama poin 5a (lima) maka gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 380.000,00,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyrofi, S.H.I., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,**

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

**M.H**

Panitera Pengganti,

**Mardiyana, S.HI**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-

**Jumlah : Rp 380.000,00,-**

**(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);**

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)